

## Pedoman Perilaku Pemasok Lonza Selanjutnya disebut "Kode Etik"

---

### Siapa Kami

Aktivitas Lonza menyentuh kehidupan banyak orang di berbagai industri. Demi mempertahankan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan ini, Lonza harus memastikan bahwa nilai-nilainya diterapkan ke dalam perilaku yang konsisten dan pantas di seluruh dunia.

Lonza mendukung inovasi dan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang perusahaan dan pemangku kepentingannya. Kami berkomitmen terhadap keberlanjutan dalam semua aktivitas bisnis dan bertujuan untuk menjunjung tinggi standar etika tertinggi.

### Kepatuhan

Pemasok kami memainkan peran penting dalam membantu kami memenuhi tujuan kami untuk mewujudkan dunia yang lebih sehat.

Pemasok Lonza harus menjalankan bisnis mereka dengan sepenuhnya mematuhi semua undang-undang dan peraturan internasional, nasional dan lokal yang berlaku, perjanjian kontrak dan standar tata kelola lingkungan, sosial dan perusahaan yang diakui secara internasional.

Di sisi perlindungan data, Lonza berupaya mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa di seluruh dunia, kecuali jika terdapat undang-undang perlindungan data lain yang lebih ketat yang kemudian diikuti oleh Lonza. Kami mengharapkan kepatuhan ketat yang sama dari Pemasok Lonza.

Kami mengharapkan Pemasok kami secara ketat mengikuti dan mematuhi semua prinsip dan harapan yang ditetapkan dalam Pedoman ini,

serta dalam kebijakan lain yang mungkin diberikan oleh Lonza kepada Pemasok dari waktu ke waktu, dalam semua aktivitas mereka dan di lokasi mereka di seluruh dunia, termasuk lokasi Lonza.

Harapan-harapan yang tercantum dalam Kode Etik ini sejalan dengan prinsip-prinsip, namun tidak terbatas pada, inisiatif Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip-prinsip dan deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional, Undang-undang Hak Asasi Manusia Internasional, program global Responsible Care®, serta inisiatif Pengadaan yang Bertanggung Jawab di mana kami menjadi anggotanya.

Lonza berhak untuk menilai (oleh Lonza atau pihak ketiga yang dipilih) kepatuhan Pemasok terhadap Pedoman Perilaku ini dalam bentuk kuesioner, tinjauan dokumentasi dan/atau audit di tempat dan meminta tindakan korektif. Lonza mengharapkan Pemasoknya memiliki hak yang sama untuk menilai/mengaudit Pemasok mereka sebagaimana diperlukan untuk mematuhi prinsip dan kewajiban di bawah ini.

Apabila Lonza mengetahui adanya tindakan atau kondisi yang tidak sesuai dengan Kode Etik ini, Lonza berhak mengambil tindakan. langkah-langkah mitigasi yang tepat, yang dapat mencakup namun tidak terbatas pada pengakhiran perjanjian dengan Pemasok.

Kode Etik ini tidak menghalangi Lonza dan Pemasoknya untuk menetapkan persyaratan yang lebih spesifik dan ketat baik secara kontrak maupun independen melalui dokumen tata kelola internal masing-masing.

Kami dapat memperbarui Pedoman ini dari waktu ke waktu. Setiap individu bertanggung

jawab untuk memastikan bahwa pihaknya telah membaca, memahami, dan mematuhi versi terbaru dari Pedoman ini.

Pedoman ini terakhir diperbarui pada Oktober 2023.

## Daftar Isi

1. Etika .....	4
2. Tenaga Kerja & Hak Asasi Manusia .....	5
3. Kesehatan & Keselamatan Kerja .....	7
4. Lingkungan.....	7
5. Sistem Tata Kelola & Manajemen .....	8
6. Glosarium .....	9

## 1. Etika

Pemasok berkomitmen untuk menjalankan bisnis mereka dengan cara yang etis dan adil, dan untuk bertindak dengan penuh integritas. Pemasok harus:

### a. Antipakat dan Persaingan Sehat

- menjalankan bisnis mereka dengan menggunakan praktik bisnis yang sehat, konsisten dengan persaingan yang bebas dan sehat serta mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan regulasi persaingan, antipakat dan perdagangan yang berlaku.

### b. Integritas Bisnis, Antikorupsi, dan Antisuap

- tidak terlibat dalam segala bentuk korupsi, pemerasan, penggelapan, penyuapan atau penyalahgunaan dana.
- tidak menawarkan, meminta, atau menerima Apa pun yang Bernilai, secara langsung atau tidak langsung, dalam hubungan bisnis atau pemerintahan apa pun untuk tujuan memperoleh atau mempertahankan keuntungan bisnis secara tidak patut.
- tidak menawarkan Apa pun yang Bernilai kepada karyawan Lonza mana pun, dengan pengecualian kado atau hadiah promosi dengan nilai uang yang tidak signifikan, yang sesuai dengan kebiasaan setempat dan semua undang-undang, peraturan, dan regulasi yang berlaku.
- melakukan aktivitas mereka dengan sepenuhnya mematuhi semua undang-undang antikorupsi dan antisuap yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, Undang-Undang Penyuapan Inggris Raya dan Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat.

### c. Pengawasan Perdagangan Internasional

- mematuhi semua undang-undang sanksi perdagangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peraturan sanksi Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, Peraturan Administrasi Ekspor AS, Undang-Undang Kontrol Ekspor Inggris 2002 dan Uni Eropa (UE) serta Swiss.
- menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas

bisnis yang dibatasi atau berurusan dengan bangsa, negara, orang yang diblokir, atau individu atau badan yang terkena embargo, yang dimasukkan dalam daftar hitam oleh badan pengatur mana pun; atau memfasilitasi transaksi apa pun yang melibatkan pihak-pihak yang dibatasi tersebut.

- menerapkan prosedur uji tuntas yang kuat, memastikan transparansi dan akuntabilitas, untuk mencegah keterlibatan dalam aktivitas apa pun yang melanggar hukum dan standar internasional sebagaimana poin di atas.

### d. Konflik Kepentingan

- berhati-hati untuk menghindari dan mengelola potensi Konflik Kepentingan dan Konflik Kepentingan aktual saat memenuhi kewajiban kontrak mereka kepada Lonza.
- sesegera mungkin memberi tahu semua pihak yang terkena dampak jika Konflik Kepentingan yang aktual atau potensial muncul.

### e. Pengadaan Mineral yang Bertanggung Jawab

- memastikan produk yang dipasok ke Lonza tidak mengandung logam atau mineral atau turunannya yang berasal dari kegiatan pertambangan yang secara langsung atau tidak langsung membiayai atau menguntungkan kelompok bersenjata atau pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat (Konflik Mineral).
- melakukan Uji Tuntas yang diperlukan sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Kebijakan Publik Lonza tentang Mineral yang Berkonflik dan hukum atau peraturan apa pun yang berlaku yang tunduk pada Pemasok, untuk memperjelas rantai pengawasan dan keadaan ekstraksi mineral, perdagangan, penanganan dan ekspor serta untuk mengidentifikasi dan menilai risiko apa pun terkait dengan Konflik Mineral.

### f. Negara Asal

- apabila diminta oleh Lonza, mengungkapkan informasi yang menunjukkan sumber dan asal bahan baku

yang diberikan kepada Lonza.

## **g. Privasi Data, Keamanan Data & Kekayaan Intelektual**

- menerapkan dan memelihara semua tindakan teknis dan organisasi sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum “GDPR (General Data Protection Regulation)”, jika berlaku, atau undang-undang nasional lainnya yang berlaku, untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan dengan benar segala informasi rahasia dan data pribadi (seluruhnya “Data”) tersedia bagi mereka. Ketika Data Pemasok, karyawannya, dan pelanggannya dipercayakan, Data tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati, mematuhi semua hukum yang berlaku dan hanya dinilai oleh individu atau pihak yang berwenang. Pemasok mana pun yang menangani data pribadi dari warga negara Uni Eropa, Swiss (CH), atau Inggris harus memastikan bahwa, ketika mengirimkan ke negara dengan undang-undang perlindungan data atau privasi yang tidak terlalu ketat, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan UE, CH, atau Inggris dijamin. Lonza berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa di seluruh dunia, kecuali ada undang-undang perlindungan data lain yang lebih ketat yang ingin dipatuhi. Lonza mengharapkan kepatuhan ketat yang sama dari Pemasoknya.

- tidak menggunakan nama Lonza atau afiliasi atau produk kami, atau informasi yang dapat diidentifikasi tentang perusahaan, dalam materi atau iklan yang tersedia untuk umum tanpa izin tertulis sebelumnya dari Lonza.

## **h. Identifikasi Kekhawatiran**

- mendorong dan menyediakan saluran pelaporan (harus anonim bila diizinkan oleh Undang-undang) bagi karyawan mereka untuk menyampaikan kekhawatiran apa pun jika terjadi pelanggaran atau kegiatan yang melanggar hukum di tempat kerja tanpa ancaman intimidasi, pelecehan, atau pembalasan apa pun dan dengan cara yang rahasia.
- menyelidiki laporan tersebut dan mengambil

tindakan korektif yang tepat.

- memberi tahu Lonza tentang penyelidikan hukum, tindakan, atau penuntutan yang dapat memengaruhi kinerja bisnis Lonza atau yang berpotensi memengaruhi reputasi mereka dan Lonza.

Pemasok atau karyawan Pemasok yang ingin menyampaikan kekhawatiran mengenai dugaan pelanggaran) oleh Lonza atau karyawannya terhadap undang-undang atau peraturan atau Pedoman Perilaku Pemasok Lonza dapat melakukannya dengan mengirimkan e-mail ke [compliancegroup@lonza.com](mailto:compliancegroup@lonza.com) atau dengan menggunakan Saluran Siaga Etika & Kepatuhan Lonza ([www.lonzaethicshotline.com](http://www.lonzaethicshotline.com)). Saluran Siaga Etika & Kepatuhan multibahasa dapat diakses secara online atau melalui telepon dan tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, di seluruh dunia dengan nomor bebas pulsa berbasis negara. Saluran Siaga Etika & Kepatuhan dikelola oleh staf dari layanan pelaporan pihak ketiga. Jika diizinkan oleh hukum, opsi untuk tetap anonim tersedia. Semua laporan dikelola dengan kerahasiaan yang ketat.

## **2. Tenaga Kerja & Hak Asasi Manusia**

Pemasok berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi pekerja dan memperlakukan mereka dengan bermartabat dan hormat. Pemasok harus:

### **a. Perlakuan yang Adil**

- menyediakan tempat kerja yang bebas dari perlakuan tidak manusiawi dan perilaku kasar (seperti hukuman fisik, pelecehan seksual, pelecehan seksual, pemaksaan mental atau fisik atau pelecehan verbal terhadap karyawan) dan bebas dari ancaman perlakuan semacam itu kepada karyawannya.

### **b. Jam Kerja, Upah, dan Tunjangan yang Adil**

- mengupayakan kebijakan remunerasi yang adil sesuai dengan semua undang-undang setempat yang berlaku mengenai jam kerja, upah minimum, upah lembur, dan tunjangan yang dijamin. Kompensasi dan tunjangan harus ditujukan untuk memastikan

upah layak sesuai dengan kondisi kehidupan lokal.

- memberi tahu karyawan mereka tentang metode yang digunakan untuk menghitung upah, persyaratan untuk bekerja lembur dan upah yang harus dibayar untuk lembur tersebut, sesuai dengan undang-undang nasional yang berlaku dan standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
- melarang pemotongan gaji karena alasan pendisiplinan.
- membayar tepat waktu dan penuh untuk pekerjaan yang telah dilakukan karyawan, sebelum mereka bebas meninggalkan pemberi kerja, menurut undang-undang yang berlaku.

#### **c. Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Berunding Bersama**

- menghormati hak karyawan mereka, sebagaimana diatur oleh undang-undang setempat, untuk bebas berserikat, berpartisipasi dalam serikat apa pun pilihan mereka, mencari perwakilan, menyampaikan keluhan dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum, bergabung dengan dewan pekerja tanpa takut diskriminasi, pemutusan kontrak, pembalasan, intimidasi, atau pelecehan. Jika undang-undang bersifat membatasi, Pemasok tidak boleh menghalangi cara hukum lain yang digunakan oleh pekerja untuk meneruskan dialog dengan manajemen, seperti rapat, komite khusus, dan komunikasi pekerja. Masalah tersebut juga dapat didiskusikan untuk mengambil keputusan bersama guna menemukan tindakan perbaikan yang paling tepat untuk dilaksanakan.
- mendorong karyawan untuk secara bebas, terbuka dan langsung berkomunikasi dan terlibat dengan manajemen perusahaan, untuk menyelesaikan masalah tempat kerja dan kompensasi.
- tidak merugikan perwakilan karyawan sehingga mereka dapat menjalankan perannya tanpa takut akan pembalasan atau diskriminasi.

#### **d. Non-Diskriminasi**

- tidak mendiskriminasi siapa pun dalam angkatan kerjanya dan dengan cara apa pun berdasarkan etnis, asal negara, warna kulit, agama, status perkawinan, orientasi seksual, identitas gender atau ekspresi gender, keyakinan, usia, jenis kelamin, kecacatan, status veteran atau karakteristik atau kelas serupa sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku.
- memiliki saluran/mekanisme yang dapat diakses oleh semua karyawan untuk melaporkan tindakan diskriminatif.

#### **e. Pekerjaan yang Dipilih Secara Bebas (tidak ada Perdagangan Manusia, Pekerja Anak, Kerja Paksa atau Wajib)**

- melarang kerja paksa atau pekerjaan yang dilakukan di bawah ancaman hukuman, termasuk kerja paksa, penjara, kerja kontrak, kerja ijon, atau bentuk perbudakan dan/atau penghambaan lainnya sesuai dengan standar ketenagakerjaan Organisasi Buruh Internasional (ILO - International Labor Organization), khususnya Paksa ILO Konvensi Perburuhan (No. 29) dan Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa (No. 105).
- menghindari semua penggunaan dan bentuk pekerja anak dalam operasional bisnis mereka dan bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip Global Compact PBB, khususnya Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, standar ketenagakerjaan Organisasi Buruh Internasional (ILO), khususnya Konvensi Usia Minimum ILO, 1973 (No. 138), Konvensi ILO tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182) dan Panduan ILO-IOE tentang Pekerja Anak untuk Bisnis, dan Panduan OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab. Jika undang-undang setempat lebih ketat dengan menetapkan usia yang lebih tinggi untuk bekerja atau wajib sekolah, peraturan tersebut akan mendahuluinya.

#### **f. Hak Asasi Manusia Pemangku Kepentingan Eksternal**

- berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia pemangku kepentingan eksternal, termasuk namun tidak terbatas pada

masyarakat di mana mereka beroperasi dan pekerja di rantai pasokan hulu mereka. Ketika melakukan hal ini, penekanan khusus harus diberikan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia individu atau kelompok yang berisiko, seperti pembela hak asasi manusia, masyarakat adat dan masyarakat marginal atau rentan lainnya.

### 3. Kesehatan & Keselamatan Kerja

Pemasok berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan, pelanggan, pengunjung, kontraktor, subkontraktor, dan pihak lain yang mungkin terpengaruh oleh aktivitas mereka, Pemasok harus:

#### a. Kesehatan dan Perlindungan Pekerja

- melindungi pekerja dari paparan berlebihan terhadap bahaya kimia, biologi, dan fisik, dari tugas yang menuntut fisik di tempat kerja dan di tempat tinggal yang disediakan perusahaan.
- menyediakan lingkungan kerja yang aman, bersih dan higienis, termasuk, minimal, penyediaan jumlah toilet yang memadai, kantin, air minum yang dapat diminum, pencahayaan yang memadai, suhu yang aman, ventilasi, sanitasi di tempat kerja dan di tempat tinggal yang disediakan perusahaan.
- menerapkan kebijakan dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang terbebas dari insiden dan cedera, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan masalah kesehatan yang terkait dengan kegiatannya, mengidentifikasi dan memperbaiki setiap situasi yang tidak aman dan bekerja melakukan perbaikan kondisi tempat kerja secara terus-menerus menuju lingkungan yang sehat dan aman.

#### b. Kesiapsiagaan dan Tanggapan Darurat

- mengidentifikasi dan menilai situasi darurat di tempat kerja dan tempat tinggal yang disediakan perusahaan dan meminimalkan dampaknya dengan menerapkan rencana darurat dan prosedur tanggapan darurat yang sesuai.

#### c. Keamanan Proses

- memiliki proses manajemen untuk

mengidentifikasi risiko dari proses kimia dan biologi dan untuk mencegah atau menanggapi pelepasan bahan kimia, agen biologis, atau bahan lain yang menimbulkan bahaya besar, termasuk program khusus untuk mencegah kebakaran dan ledakan.

#### d. Informasi dan Pelatihan Risiko

- memberikan informasi keselamatan kepada karyawan dan kontraktor mengenai risiko tempat kerja yang teridentifikasi dan Bahan Berbahaya, termasuk senyawa farmasi dan bahan antara farmasi.
- memberikan pelatihan tentang informasi keselamatan.

### 4. Lingkungan

Pemasok berkomitmen untuk beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan efisien untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Pemasok harus :

#### a. Otorisasi Lingkungan

- mematuhi semua peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Semua izin, lisensi, pendaftaran informasi dan pembatasan lingkungan yang diperlukan harus diperoleh dan persyaratan operasional dan pelaporan dipatuhi.

#### b. Limbah dan Emisi

- mengelola, mengendalikan, dan mengolah limbah, air limbah, atau emisi apa pun dengan tepat yang berpotensi berdampak buruk terhadap kesehatan manusia atau lingkungan sebelum dibuang ke lingkungan. Hal ini termasuk mengelola pelepasan obat-obatan aktif ke lingkungan.

#### c. Tumpahan dan Pelepasan

- memiliki sistem untuk mencegah dan mengurangi tumpahan dan pelepasan yang tidak disengaja ke lingkungan. Prosedur darurat dan personel harus tersedia untuk menangani kejadian tidak disengaja yang menimbulkan risiko lingkungan.

## d. Konservasi Sumber Daya Alam, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Iklim

- mengambil tindakan untuk meningkatkan efisiensi, melestarikan sumber daya alam (misalnya air, sumber energi, bahan mentah), menghindari penggunaan Bahan Berbahaya jika memungkinkan, melakukan aktivitas yang menggunakan kembali dan mendaur ulang.
- mengambil langkah-langkah untuk berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati, dan menghindari serta mengatasi degradasi lahan, laut dan air tawar, termasuk penggundulan hutan.
- memastikan dan menunjukkan perbaikan lingkungan yang berkelanjutan melalui target dan kebijakan perbaikan yang jelas.
- terlibat dalam pengembangan dan penggunaan produk, proses, teknologi dan/atau layanan ramah lingkungan dan iklim, termasuk pengembangan langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk selama akhir masa pakainya.
- menetapkan target berbasis ilmu pengetahuan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang disebabkan oleh operasional mereka secara langsung (cakupan 1) dan tidak langsung (cakupan 2) sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris dan target iklim terbaru Lonza yang tersedia di situs web Pengadaan Bertanggung Jawab kami (<https://www.lonza.com/sustainability/responsible-sourcing>).
- melakukan upaya yang wajar untuk terus meningkatkan pengukuran dan pelaporan emisi GRK yang dihasilkan dalam rantai nilai mereka (ruang lingkup 3), dan sebaiknya menetapkan target untuk mengurangi emisi tersebut sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris.
- memberikan jejak karbon dari produk atau layanan yang mewakili Lonza, jika tersedia.

## 5. Sistem Tata Kelola & Manajemen

Pemasok berkomitmen untuk membangun dan menjalankan sistem tata kelola dan manajemen yang efektif di seluruh organisasi mereka. Pemasok harus:

## a. Dokumentasi dan Disiplin Internal

- telah menetapkan kebijakan, aturan, prosedur, alat dan indikator yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap seluruh area yang terkandung dalam Kode Etik ini, serta kebijakan lain yang mungkin disampaikan oleh Lonza.
- memastikan bahwa Pemasok dan karyawannya, konsultan, kontraktor dan subkontraktor mengetahui hak dan tanggung jawab mereka.
- dapat mengambil tindakan disipliner terhadap karyawan yang terbukti melanggar peraturan perusahaan. Namun, tindakan disipliner tidak boleh berupa denda uang, hukuman fisik, pelecehan, degradasi, atau penghinaan.

## b. Pelatihan dan Kompetensi

- mengembangkan, menerapkan, dan memelihara program dan langkah pelatihan yang sesuai untuk mendukung manajer dan karyawan mereka dalam memperoleh tingkat pengetahuan dan pemahaman yang sesuai tentang prinsip-prinsip yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Pemasok ini, undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta standar yang diakui secara umum
- memiliki saluran/mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh semua karyawan untuk melaporkan setiap pelanggaran prinsip, sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

## c. Informasi & Perbaikan Berkelanjutan

- memberikan informasi yang benar kepada Lonza atau mitra penilaian/audit Lonza yang dipilih dalam proses penyaringan, penilaian atau audit Pemasok Lonza dan negosiasi komersial. Pemasok harus sepenuhnya transparan dengan Lonza dan pihak ketiga mana pun yang bekerja atas nama kami.
- menunjukkan komitmen mereka untuk perbaikan terus-menerus dengan menerapkan mekanisme untuk secara teratur mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengelola risiko di semua bidang yang ditangani oleh Pedoman Perilaku ini,

menetapkan tujuan kinerja, melaksanakan rencana kesinambungan bisnis dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk kekurangan yang diidentifikasi oleh penilaian dan audit internal atau eksternal, seperti yang diminta oleh Lonza, atau pelanggan lainnya.

#### **d. Komunikasi Prinsip dan Pemberitahuan Ketidakpatuhan**

- menggunakan upaya terbaik mereka untuk meneruskan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode Etik ini kepada Pemasok dan subkontraktor mereka sendiri.
- dalam hal Pemasok mengetahui bahwa rantai pasokan mereka terpengaruh atau mungkin terpengaruh oleh pelanggaran syarat atau prinsip di sini, Pemasok harus segera memberi tahu Lonza dan mengusulkan tindakan korektif.

## **6. Glosarium**

### **Apa pun yang Bernilai**

termasuk uang tunai, hadiah untuk anggota keluarga, pengampunan utang, pinjaman, bantuan pribadi, hiburan, hidangan dan perjalanan, sumbangan politik dan amal, peluang bisnis dan perawatan medis, di antara hal-hal lainnya.

### **Penyuapan**

Berarti memberi, menawarkan, atau menjanjikan Apa pun yang Bernilai untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak patut.

### **Mineral Konflik**

Sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Kebijakan Publik Lonza tentang Konflik Mineral. [www.responsiblemineralsinitiative.org](http://www.responsiblemineralsinitiative.org)  
[Regulasi mineral konflik Swiss](#)

### **Konflik Kepentingan**

Konflik Kepentingan muncul ketika kepentingan, aktivitas, atau hubungan pribadi atau keluarga karyawan atau kontraktor Pemasok mengganggu objektivitasnya dalam melakukan yang terbaik untuk bisnis.

### **Uji Tuntas**

Proses berkelanjutan, proaktif, dan reaktif perusahaan mengidentifikasi, menilai, mencegah, mengurangi, dan memperhitungkan bagaimana mereka mengatasi dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang merugikan baik aktual maupun potensial.

### **Bahan Berbahaya**

Sebagaimana didefinisikan oleh Sistem Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia yang Diharmonisasikan secara Global (GHS), disiapkan oleh [Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa](#).

### **RUU Hak Asasi Manusia Internasional**

Undang-undang Hak Asasi Manusia Internasional adalah sebutan untuk perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).

### **Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)**

Lembaga [PBB yaitu ILO](#) menyatukan pemerintah, pengusaha dan pekerja dari 187 negara anggota PBB untuk menetapkan standar ketenagakerjaan, mengembangkan kebijakan dan merancang program yang mendukung pekerjaan yang layak bagi semua karyawan.

Konvensi ILO mencakup isu-isu sosial dan ketenagakerjaan yang luas termasuk hak asasi manusia, upah minimum, hubungan industrial, kebijakan ketenagakerjaan, dialog sosial, jaminan sosial dan isu-isu lainnya.

[Minimum Age Convention \(No. 138\)](#)

[Worst Forms of Child Labors Convention \(No. 182\)](#)

[Forced Labor Convention \(No. 29\)](#)

[Abolition of Forced Labor Convention \(No. 105\)](#)

### **Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)**

OECD adalah organisasi internasional yang berupaya membangun kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik.

Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab memberikan dukungan praktis kepada perusahaan dalam penerapan langkah uji tuntas untuk menghindari dan mengatasi dampak buruk terkait pekerja, hak asasi manusia, lingkungan hidup, penyupaan, konsumen, dan tata kelola perusahaan yang mungkin terkait dengan operasi mereka, rantai pasokan dan hubungan bisnis lainnya.

## **Piagam Global Responsible Care (Perawatan yang Bertanggung Jawab)**

Komitmen pemersatu industri kimia global terhadap pengelolaan bahan kimia yang aman sepanjang siklus hidupnya, sekaligus mempromosikan perannya dalam meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Perawatan yang Bertanggung Jawab - Dewan Asosiasi Kimia Internasional.

## **Pengadaan yang Bertanggung Jawab**

Bagi Lonza, Pengadaan yang Bertanggung Jawab adalah komitmen kami untuk menjunjung tinggi standar sosial, lingkungan, tata kelola, dan etika saat mengambil keputusan pengadaan.

Sumber yang Bertanggung Jawab | Lonza

Perangkat Pemasok yang Bertanggung Jawab | Lonza

## **Pemasok**

Pemasok mengacu pada pihak ketiga mana pun yang sah atau perorangan<sup>1</sup> yang menyediakan segala jenis barang, bahan mentah, atau layanan kepada Lonza dan/atau anak perusahaannya serta Pemasok pihak ketiga tersebut, agen produsen kontrak, pekerja sementara, atau subkontraktor.

## **Proposal balasan Inisiatif Bisnis Bertanggung Jawab Swiss (SRBI).**

Proposal balasan Swiss Responsible Business Initiative mewajibkan perusahaan-perusahaan Swiss untuk mematuhi uji tuntas dan kewajiban pelaporan, khususnya yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Termasuk namun tidak terbatas pada pemasok, produsen bahan asli, pengemas ulang, alat sterilisasi, distributor, vendor, konsultan, agen, kontraktor, subkontraktor, penasihat, pekerja sementara

Pekerja Anak dan Mineral Konflik

## **Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGC)**

Didorong oleh [Perserikatan Bangsa-Bangsa \(PBB atau UN\)](#), suatu inisiatif sukarela berdasarkan komitmen CEO untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan universal (juga dikenal sebagai "[Sepuluh Prinsip Global Compact PBB](#)") dan untuk mendukung sasaran PBB seperti [Tujuan Pembangunan Berkelanjutan](#).

Semua merek dagang adalah milik Lonza atau afiliasinya atau pemilik pihak ketiganya. Informasi yang terkandung di sini diyakini benar dan sesuai dengan pengetahuan ilmiah dan teknis terkini. Namun, tidak ada jaminan yang dibuat, baik tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratannya atau hasil yang akan diperoleh dari penggunaan informasi tersebut. Beberapa produk mungkin tidak tersedia di semua pasar atau untuk setiap jenis aplikasi. Setiap pengguna harus membuat keputusannya sendiri dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa produk yang dipasok oleh Lonza Group Ltd dan informasi serta rekomendasi yang diberikan oleh Lonza Group Ltd adalah (i) sesuai untuk proses atau tujuan yang dimaksudkan, (ii) sesuai dengan peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, dan (iii) tidak akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga mana pun.

© 2023 Lonza

Lonza Group Ltd

Muenchensteinerstrasse 38

CH-4002 Basel

Swiss

[www.lonza.com](http://www.lonza.com)